

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan demi kepentingan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan pembedayaan masyarakat yang berada di desa.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa tersebut, dianggap telah memberikan dampak secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dari sisi regulasi, desa tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat terkait kebijakan ini, yang dibuktikan dengan disetujuinya anggaran dana desa sejumlah Rp. 60 Triliun dalam APBN 2017 yang akan disalurkan ke 74.754 desa yang tersebar diseluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan agar anggaran tersebut dapat segera tersalurkan keseluruh desa. Selain menerima dana langsung dari pusat, sumber pembiayaan keuangan desa yang besar juga dari transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan PP No.43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta sesuai yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pemberitaan media yang banyak membahas kasus korupsi yang menjerat pemerintah desa, maka tentunya perlu disiapkan mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Anggaran dana desa sebesar Rp. 60 Triliun yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat sebagai implikasi dari lahirnya UU tentang Desa ini dinilai rawan korupsi dan dapat menyeret pemerintah desa lainnya ke penjara. Dengan variatifnya karakteristik desa, kompetensi aparat desa dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kades. Melainkan karena ketidakpahaman Aparatur Desa dalam memanfaatkan dan mengelola anggaran.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, seiring dengan ditetapkan dan disahkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mulai diberlakukan pada tahun 2019, perangkat desa selaku PPKD diharapkan lebih mampu berperan dalam proses pengelolaan Keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan keuangan desa harus didasari asas transparansi, sesuai dan

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan (Pradana, 2017) dengan judul “*Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014*”. menunjukkan pada dasarnya dalam pengelolaan keuangan desa secara umum aparat desa sudah paham dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun dalam prosesnya masih ada banyak ketentuan yang belum dilakukan, Contohnya pada proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambatan dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena ada peraturan baru yang muncul sehingga diperlukan penyesuaian. Selanjutnya pada proses pelaksanaan, dalam pengeluaran desa belum semua dilakukan melalui rekening kas desa. Selain itu, pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realiasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini disebabkan karena Kepala Seksi terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Sejalan dengan (Pradana, 2017) penelitian yang dilakukan oleh (Indrianasari, 2017), penelitian menunjukkan bahwa Perangkat desa sejatinya telah berperan didalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa baik secara teknis maupun administrasi, dan secara pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan permendagri no. 113 tahun 2014, namun dalam penerapannya masih ada hambatan yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan permendagri 113 tahun 2014.

Penelitian lain yang berjudul “*Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)*” oleh (Anjani, 2017)

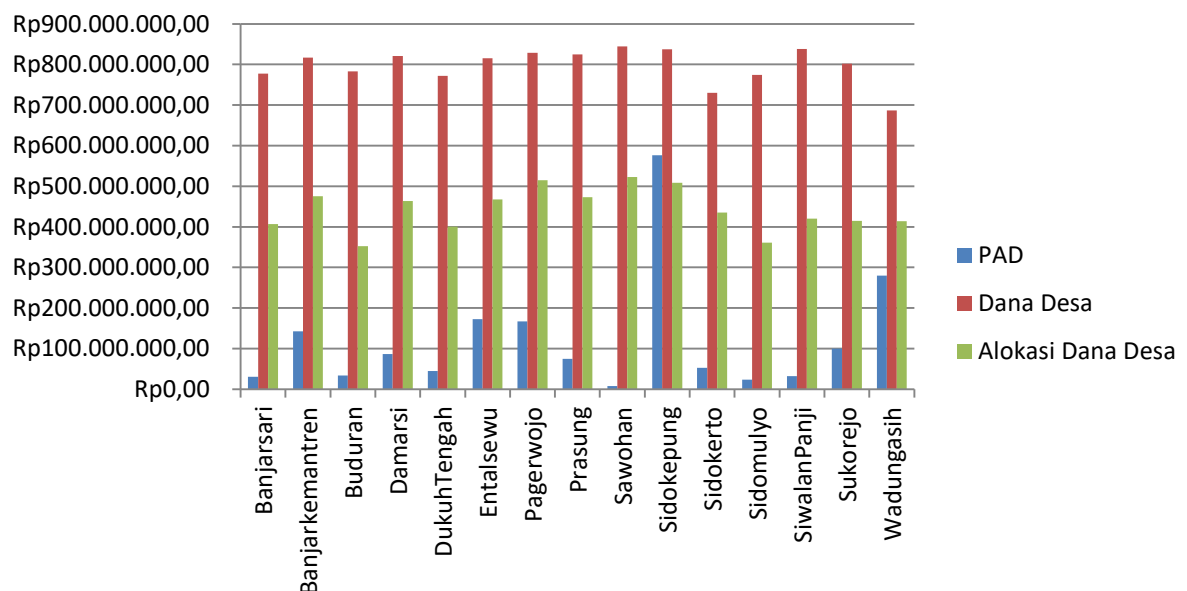
menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 secara teknis masih banyak kendala. Kendala seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pelaporan kepada bupati, dan laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat.

Pada penelitian (Kholifatun, 2018) dengan judul “Analisis Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar)”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kholifatun, 2018) tersebut bahwa pengelolaan keuangan Desa pada tahun 2018 yang masih mengimplementasikan Permendagri No. 113 tahun 2014. Dalam pelaporan keuangan desa, telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan Desa, masih kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya pelatihan maupun penyuluhan aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa dari pemerintah daerah dianggap menjadi faktor penghambat kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan masih ada faktor faktor yang menjadi penghambat bagi kesiapan aparatur desa dalam menyambut perubahan peraturan tersebut. Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sejatinya diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pelaksanaan perundang undangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Selain itu diterbitkannya Permendagri 20 tahun 2018 juga untuk menyempurnakan dan menggantikan Permendagri 113 tahun 2014 agar semua bentuk laporan oleh desa lebih terperinci dan sistematis.

Selain itu anggaran desa yang diperoleh oleh pemerintah desa yang besar tersebut tentunya membutuhkan sinergitas antar perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum ataupun permasalahan substansial lainnya.

Pada rentang tahun 2016-2018, beberapa desa di Jawa Timur khususnya di Lamongan, Bojonegoro, Mojokerto, Sidoarjo dan Sekitarnya telah menyerap dana desa pada tahun anggaran tersebut, hal ini dipicu dari belum siapnya susunan APBDes yang merupakan syarat pencairan dana desa. (FA Fidhi, 2018). Kecamatan Buduran merupakan salah satu kecamatan yang desa-desa didalamnya mengalami permasalahan yang sama. Kecamatan Buduran merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Buduran terdapat 15 wilayah desa yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa-Desa yang berada di Kecamatan Buduran, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Grafik 1.2: Rincian Anggaran Desa di Kecamatan Buduran



Sumber: data diolah, 2019

Grafik 1.1 menunjukkan rincian pendapatan per Desa secara keseluruhan, yaitu Dana Desa sebesar Rp 11.767.777.401,00 yang tersebar di 15 desa, Alokasi Dana Desa sebesar Rp 6.666.864.746,00 yang dibagi ke 15 desa sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah Desa yang ada di kecamatan Buduran adalah sebesar Rp. 20.481.823.505,00 yang dibagi 15 desa dengan rincian sesuai grafik 1.1.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, penelitian ini akan ingin meneliti sejauh mana Permendagri 20 tahun 2018 diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa oleh aparatur desa. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan desa masih didasarkan atas permendagri 113 tahun 2014 yang kini sudah diperbaharui melalui permendagri 20 tahun 2018 , Selain itu penambahan objek desa penelitian, untuk kemudian bisa dilihat perbandingan pengelolaan keuangan desa yang ada di setiap desa. kemudian perbedaan lainnya terletak pada penggunaan instrumen kuisioner yang berdasarkan pada Permendagri no 20 tahun 2018.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai ***Penerapan Permendagri 20 tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Desa oleh Aparatur desa di Desa se-Kecamatan Buduran.***

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah apakah perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa telah berdasarkan kepada permendagri 20 tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan permendagri 20 tahun 2018 di desa-desa yang berada di Kecamatan Buduran Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *Good Government dan Good Governance*.
2. Bagi Pemerintah Desa Kecamatan Buduran, penelitian ini diharapkan menjadi referensi Aparatur maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih dan berwibawa.
3. Bagi Masyarakat pengguna, penelitian ini dapat menjadikan sumber atau informasi mengenai pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Desa.